

Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Memaknai Peraturan Perundang-Undangan Menggunakan Pembelajaran Sainifik Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri I Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Juminah

UPTD SMP Negeri 18 Barru, Indonesia

Corresponding Author. Email: juminahkadir18br@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar materi memaknai peraturan perundang-undangan menggunakan *pembelajaran saintifik* siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan (action Research) yang terdiri dari 2 (dua) siklus, dan setiap siklus terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian tindakan bahwa *pembelajaran saintifik* dapat meningkatkan hasil belajar materi memaknai peraturan perundang-undangan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja. Selanjutnya peneliti merekomendasikan: (1) bagi guru yang mendapatkan kesulitan yang sama dapat menerapkan *pembelajaran saintifik* untuk meningkatkan hasil belajar. (2) Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka diharapkan guru lebih membuat *pembelajaran saintifik* yang lebih menarik dan bervariasi.

Kata Kunci: hasil belajar, pembelajaran saintifik

Pendahuluan

Pendidikan sebagai suatu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia seutuhnya berjiwa Pancasila. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional juga menyatakan sebagai berikut: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Di samping itu, pendidikan juga merupakan suatu sarana yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai suatu dinamika yang diharapkan.

Berdasarkan hasil ulangan harian yang dilakukan di Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja Kabupaten Barru, diperoleh informasi bahwa hasil belajar materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan siswa rendah di bawah standar ketuntasan minimal.

Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan seperti di atas antara lain: Kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep – konsep Pendidikan PKn masih rendah. Pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan, Siswa tidak termotivasi untuk belajar Pendidikan PKn hanya sebagai hafalan saja.

Dengan belajar secara menghafal membuat konsep-konsep PKn yang telah diterima menjadi mudah dilupakan. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seorang guru. Guru dituntut lebih kreatif dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Dikembangkan, misal dalam pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sebagai salah satu bentuk strategi pembelajaran. Kesiapan guru dalam manajemen pembelajaran akan membawa dampak positif bagi siswa diantaranya hasil belajar siswa akan lebih baik dan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan adalah Pembelajaran Saintifik karena siswa dapat terlibat aktif karena memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung meningkat.

Pembelajaran Saintifik merupakan suatu metode mengajar dengan membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Siswa diharapkan mampu mencari jawaban dan cara penyelesaian dari soal yang ada.

Memperhatikan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Pembelajaran Saintifik dapat meningkatkan hasil belajar materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja?”

Kajian Pustaka

Pengertian Hasil Belajar

Menurut Bloom (dalam Sudjana, 2012: 53) membagi tiga ranah hasil belajar yaitu : Ranah Kognitif, Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah Afektif, Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah Psikomotorik, Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemauan bertindak, ada enam aspek, yaitu: gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, ketrampilan membedakan secara visual, ketrampilan dibidang fisik, ketrampilan kompleks dan komunikasi.

Oleh karena itu, guru diharapkan dapat mencapai hasil belajar, Setelah melaksanakan proses belajar mengajar yang optimal sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (dalam *juprimalino.blogspot.com*, 2011), hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran.

Menurut Hamalik (2006:30), hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Berdasarkan teori *Taksonomi Bloom* hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah, dua diantaranya adalah kognitif, dan efektif.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa Setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar:

- a. Keterampilan dan kebiasaan
- b. Pengetahuan dan pengertian
- c. Sikap dan cita-cita

Pembelajaran Saintifik

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan ilmiah (saintifik approach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, menyajikan informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara procedural.

Pembelajaran saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut:

1) Mengamati (Observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyediakan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang dan mudah melaksanakannya.

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini:

- 1) Menentukan obyek apa yang akan diobservasi.
- 2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup obyek yang akan diobservasi.
- 3) Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder.
- 4) Menentukan di mana tempat obyek yang akan diobservasi.
- 5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
- 6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan buku catatan, camera, tape recorder, video perekam dan lain-lain.

2) Menanya

Kegiatan menanya dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 81a tahun 2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati.

Fungsi bertanya adalah sebagai berikut:

- 1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topic pembelajaran.
- 2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk belajar, serta

mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.

- 3) Mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan anjakan untuk mencari solusinya.
- 4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, ketrampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan.
- 3) Menalar
Istilah menalar merupakan padanan dari associating, bukan merupakan terjemahan dari reasonsing, meski istilah ini juga menalar atau penalaran. Menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.
- 4) Mengasosiasi
Kegiatan mengasosiasi dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 81a tahun 2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi. Aktifitas disebut sebagai menalar yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan
- 5) Menarik kesimpulan
Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, atau secara individual membuat kesimpulan.
- 6) Mengkomunikasikan
Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru.
Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, kemampuan berfikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembang kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*". Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai Negara hukum, segala aspek dalam kehidupan

dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan system hukum nasional.

b. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi disbanding dengan peraturan yang lain. Asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
- 2) Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- 4) peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- 5) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- 6) peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.
- 7) Setia jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945
- 2) Keputusan MPR
- 3) UU/PP pengganti UU\
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Perpres
- 6) Perda Provinsi
- 7) Perda Kabupaten/kota

Asas dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan organ pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:

- 1) Pengayoman
- 2) Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan

- 4) Kekelurgaan
- 5) Kesusasteraan
- 6) Bhineka Tunggal Ika
- 7) Keadilan
- 8) Kesamaan kedudukan
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum
- 10) Kesimbangan, keserasian dan keselarasan

c. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan

UUD 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD mengikat setiap warga Negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 sudah 4 kali perubahan.

1) Ketetapan MPR

Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara salah satu produk hukum adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar kepada seluruh anggota majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota Majelis. Mengikat ke luar berarti setiap warga Negara, lembaga masyarakat dan lembaga Negara terikat oleh keketetapan MPR.

2) UU dan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang

UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan tujuan bersama presiden. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga Negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD RI tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden.

3) Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 5 ayat (2). Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari Peraturan Pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4) Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut.

- a) Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul.
- b) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- c) Pengesahan dan penetapan oleh presiden

5) Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

- a) Rancangan Perda Provinsi dapat oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
- b) Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut:
 - (1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis.
 - (2) DPRD Provinsi bersama gubernur membahas perda Provinsi.
 - (3) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi

6) Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Metode Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Soppeng Riaja Kabupaten Barru, yang berada di wilayah Kecamatan Soppeng Riaja. SMP Negeri 1 Soppeng Riaja Kabupaten Barru mempunyai fasilitas yang hampir lengkap dengan adanya Perpustakaan yang cukup memadai, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer dan lain-lain. Objek Penelitian ini adalah Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja, dengan jumlah siswa sebanyak 31, yang terdiri dari 14 siswa laki – laki dan 17 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas dengan Siklus.

Teknik Pengumpulan Data meliputi beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam PTK ini yaitu : Observasi dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan seorang kolaborator untuk merekam perilaku, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi. Tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Instrumen yang digunakan pada Penelitian Tindakan Kelas initerdiri dari:

- 1) Lembar Test / ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa.
- 2) Lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa.
- 3) Lembar observasi Guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Guru.

Teknik Analisa Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Data tes hasil hasil belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa atau tingkat keberhasilan belajar pada materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai nilai 66.

Ketuntasan klasikal jika siswa yang memperoleh nilai 66 ini jumlahnya sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa dan masing – masing di hitung dengan rumus, menurut Arikunto (2012: 24) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Dimana : P = Prosentase

F = frekuensi tiap aktifitas

N = Jumlah seluruh aktifitas

Hasil Penelitian

Deskripsi Hasil Siklus I

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan guru mempersiapkan tindakan berupa rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Metode Pembelajaran Tipe Pembelajaran Saintifik dengan Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu guru juga membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menyusun lembar observasi aktifitas guru dan siswa. Selanjutnya, guru membuat tes hasil belajar. Sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan di kelas, guru dan observer mendiskusikan lembar observasi.

b. Pelaksanaan

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pendahuluan adalah 10 menit, sedangkan alokasi waktu untuk kegiatan inti adalah 50 menit dan alokasi kegiatan penutup sebesar 20menit.

Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan tiga kegiatan, yaitu :

- 1) Menyapa dan mengecek kehadiran siswa
- 2) Melakukan *icebreaking* berupa menyanyi
- 3) Menggali pengetahuan siswa dan mengaitkan dengan materi pelajaran yang

akan diajarkan selanjutnya. Kegiatan *icebreaking* yang dilakukan guru.

Melalui kegiatan inti mendesain kegiatan agar siswa dapat mengalami proses menemukan, menamai dan mempresentasikan. Untuk dapat menemukan berkaitan dengan Pembelajaran Saintifik, pertama-tama guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa.

Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas siswa, sebelum penugasan dilakukan sehingga siswa tidak menjadi bingung. Selain itu, selama diskusi berlangsung guru berkeliling kelompok untuk mengawasi siswa bekerja sambil sesekali mengomentari hasil kerja siswa. Perwakilan setiap kelompok kemudian membacakan hasil diskusi kelompok. Siswa dari kelompok lain akan ditanyakan pendapatnya terkait jawaban kelompok yang sedang presentasi. Jika terdapat kekeliruan, guru terlebih dahulu meminta sesama siswa yang melakukan perbaikan. Siswa yang hasil temuan kelompok yang benar dan mempresentasikan dengan bagus mendapatkan pujian dari guru sedangkan siswa yang belum melakukan dengan maksimal dimotivasi dan diberi penguatan.

Kegiatan akhir siklus I antara lain: (1) melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan Pembelajaran Saintifik, (2) siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan dan (3) siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan gembira.

c. Observasi

1) Hasil Belajar Siswa

Partisipasi siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja mengalami peningkatan dalam Kegiatan Pembelajaran pada siklus 1 setelah dilakukan penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar dan respons siswa terhadap Kegiatan Pembelajaran meskipun masih ada sebagian kecil masalah yang muncul pada saat proses Kegiatan Pembelajaran berlangsung. Dengan adanya masalah yang terjadi pada siklus I, maka kami bersama pengamat merefleksikan masalah tersebut agar mampu diperbaiki pada siklus II dengan harapan semua siswa mampu meningkatkan hasil belajarnya.

Partisipasi siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan PKn. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa pada siklus I. Hasil belajar siswa pada siklus I dengan penerapan model pembelajaran menggunakan Pembelajaran Saintifik dengan jumlah siswa 31 orang, terdapat 25 siswa atau 80,6% yang tuntas dan yang tidak tuntas ada 6 Siswa atau 19,4,0% yang tidak tuntas dengan nilai rata-rata sebesar 72,6.

2) Aktifitas Siswa

Hasil penelitian pengamat terhadap aktivitas siswa selama kegiatan belajar yang menerapkan model Pembelajaran Saintifik pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada siklus 1 adalah rata-rata 3,00 berarti termasuk kategori baik. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Untuk mengetahui respons siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang mereka jalani dengan menggunakan Pembelajaran Saintifik digunakan angket yang diberikan kepada siswa setelah seluruh proses pembelajaran selesai. Hasil angket respons siswa terhadap Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik, ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini

yang merupakan rangkuman hasil angket tentang tanggapan 31 siswa terhadap model Pembelajaran Saintifik yang diterapkan selama kegiatan pembelajaran materi Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan, siswa secara umum memberikan tanggapan yang positif selama mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang, siswa juga merasa senang dengan LKS yang digunakan, suasana kelas, maupun cara penyajian materi oleh guru, dan model pembelajaran yang baru mereka terima, selama kegiatan pembelajaran berlangsung siswa juga merasa senang karena bisa menyatakan pendapat, dan siswa merasa memperoleh manfaat dengan model Tipe Pembelajaran Saintifik.

3) Aktifitas Guru

Pengelolaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Pembelajaran Saintifik dalam materi pelajaran Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada siklus I sebesar 2.75 yang berarti termasuk kategori baik.

d. Refleksi

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan dengan menerapkan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik. Oleh karena itu refleksi yang dikemukakan akan difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan.

Pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Menurut pengamat, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. *Pertama*, siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga ada bagian tertentu dari isi LKS yang tidak terisi dengan sempurna. *Kedua*, siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran, seperti bermain dengan teman sekelompoknya. *Ketiga*, diantara satu atau dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pelajaran.

Dari temuan kekurangan tersebut maka peneliti membuat strategi baru untuk mengurangi penyebab kekurangan pemahaman siswa tersebut di atas, selanjutnya akan diterapkan pada siklus II. Untuk masalah yang pertama peneliti menugaskan tiga orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis hasil kegiatan agar semua LKS terisi semua. Dengan cara demikian maka data yang terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa lebih memahami materi pengelompokan baru, agar mengurangi siswa yang saling bermain dengan temannya. Sedangkan masalah yang ketiga, peneliti memberikan penjelasan lebih detail tentang Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangankhususnya untuk pertanyaan yang sulit atau tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Disamping itu untuk masalah yang ketiga ini penjelasannya dibantu oleh pengamat.

Deskripsi Hasil Siklus II

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan guru mempersiapkan tindakan berupa rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Metode Pembelajaran Tipe Pembelajaran Saintifik dengan memperbaiki kekurangan pada siklus I pada materi Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangansub. Disamping itu guru juga membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan menyusun lembar observasi aktifitas guru dan siswa. Selanjutnya, guru membuat tes hasil

belajar. Sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan di kelas, guru dan observer mendiskusikan lembar observasi.

b. Pelaksanaan

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pendahuluan adalah 10 menit, sedangkan alokasi waktu untuk kegiatan inti adalah 50 menit dan alokasi kegiatan penutup sebesar 20 menit.

Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan tiga kegiatan, yaitu:

- 1) Menyapa dan mengecek kehadiran siswa
- 2) Melakukan *icebreaking* berupa menyanyi
- 3) Menggali pengetahuan siswa dan mengaitkan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya.

Melalui kegiatan inti mendesain kegiatan agar siswa dapat mengalami proses menemukan, menamai dan mempresentasikan. Untuk dapat menemukan berkaitan dengan Pembelajaran Saintifik, pertama-tama guru membagi siswa dalam 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa.

Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas siswa, sebelum penugasan dilakukan sehingga siswa tidak menjadi bingung. Selain itu, selama diskusi berlangsung guru berkeliling kelompok untuk mengawasi siswa bekerja sambil sesekali mengomentari hasil kerja siswa. Perwakilan setiap kelompok kemudian membacakan hasil diskusi kelompok. Siswa dari kelompok lain akan ditanyakan pendapatnya terkait jawaban kelompok yang sedang presentasi. Jika terdapat kekeliruan, guru terlebih dahulu meminta sesama siswa yang melakukan perbaikan. Siswa yang hasil temuan kelompok yang benar dan mempresentasikan dengan bagus mendapatkan pujian dari guru sedangkan siswa yang belum melakukan dengan maksimal dimotivasi dan diberi penguatan.

Kegiatan akhir siklus II antara lain: (1) melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan strategi Pembelajaran Saintifik, (2) siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan dan (3) siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan gembira.

c. Observasi

1) Hasil Belajar Siswa

Partisipasi siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja ada peningkatan dalam Kegiatan Pembelajaran pada siklus II setelah dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan Pembelajaran Saintifik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar dan respons siswa terhadap Kegiatan Pembelajaran meskipun masih ada sebagian kecil masalah yang muncul pada saat proses Kegiatan Pembelajaran berlangsung.

Partisipasi siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan PKn. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa pada siklus II. Hasil belajar siswa pada siklus II dengan penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik dengan jumlah 31 siswa, terdapat 28 siswa atau 90,3% yang tuntas dan yang tidak tuntas ada 3 Siswa atau 9,7% yang tidak tuntas dan nilai rata-rata sebesar 79,5.

2) Aktifitas Guru

Data hasil pengamatan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik ditunjukkan pada tabel 6, bahwa pengelolaan pembelajaran dengan penerapan Pembelajaran Saintifik dalam materi pelajaran Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada siklus II sebesar 3,25 yang berarti termasuk kategori baik.

d. Refleksi

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan dengan menerapkan model pembelajaran menggunakan Pembelajaran Saintifik. Oleh karena itu refleksi yang dikemukakan akan difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa pada materi Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan.

Pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Menurut pengamat, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. *Pertama*, siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga ada bagian tertentu dari isi LKS yang tidak terisi dengan sempurna. *Kedua*, siswa banyak melakukan hal – hal di luar konteks pembelajaran, seperti bermain dengan teman sekelompoknya. *Ketiga*, diantara satu atau dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pelajaran.

Dari temuan kekurangan tersebut maka peneliti membuat strategi baru untuk mengurangi penyebab kekurangan pemahaman siswa tersebut di atas, selanjutnya akan diterapkan pada siklus II. Untuk masalah yang pertama peneliti menugaskan tiga orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis hasil kegiatan agar semua LKS terisi semua. Dengan cara demikian maka data yang terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa lebih memahami materi pengelompokan baru, agar mengurangi siswa yang saling bermain dengan temannya. Sedangkan masalah yang ketiga, peneliti memberikan penjelasan lebih detail tentang materi Memaknai Peraturan Perundang-undangankhususnya untuk pertanyaan yang sulit atau tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Disamping itu untuk masalah yang ketiga ini penjelasannya dibantu oleh pengamat.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hasil Belajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar evaluasi kondisi awal siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja untuk Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan dengan model pembelajaran menggunakan Pembelajaran Saintifik diperoleh nilai rata – rata kondisi awal sebesar 67,1 dengan nilai tertinggi adalah 85 terdapat 1 orang dan nilai terendah adalah 50 terdapat 4 orang dengan ketuntasan belajar 67,7% dan yang tidak tuntas 32,3%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja pada siklus 1 untuk Materi Memaknai Peraturan Perundang- undangan dengan model pembelajaran, Pembelajaran Saintifik diperoleh nilai rata – rata siklus 1 sebesar 72,6 dengan nilai tertinggi adalah 90 terdapat 1 orang dan nilai terendah adalah 55 terdapat 4 orang dengan ketuntasan belajar 80,6% dan yang tidak tuntas 19,4%.

Sedangkan pada siklus II untuk materi Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangansub diperoleh nilai rata – rata siklus II sebesar 78,2 dengan nilai tertinggi adalah 100

terdapat 1 orang dan nilai terendah adalah 55 terdapat 1 orang dengan ketuntasan belajar 90,3% dan yang tidak tuntas 9,7%. Siswa yang tidak tuntas baik pada siklus I maupun pada siklus II adalah siswa yang sama, ini disebabkan siswa tersebut pada dasarnya tidak ada niat untuk belajar dan sering tidak masuk sekolah.

Berdasarkan data hasil belajar siswa dari siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada materi yang sama yaitu Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disebabkan pada siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada materi yang sama yaitu Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disebabkan pada siklus I dan siklus II Sudah menerapkan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pembelajaran Saintifik.

2. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang menerapkan Pembelajaran Saintifik pada materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan menurut penilaian pengamat termasuk kategori baik semua aspek aktivitas siswa. Adapun aktivitas siswa yang dinilai oleh pengamat adalah aspek aktivitas siswa: mendengar dan memperhatikan penjelasan guru, kerja sama dalam kelompok, bekerja dengan menggunakan alat peraga, keaktifan siswa dalam diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, menyimpulkan materi, dan kemampuan siswa menjawab pertanyaan dari guru.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan aktivitas siswa yang paling dominan dilakukan yaitu bekerja sama mengerjakan LKS dan berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat santoso (dalam anam, 2000:50) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif mendorong siswa dalam kelompok belajar, bekerja dan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai selesainya tugas-tugas individu dan kelompok.

3. Pembelajaran Pembelajaran Saintifik

Kemampuan guru dalam pengelolaan model Pembelajaran Saintifik menurut hasil penilaian pengamat termasuk kategori baik untuk semua aspek. Berarti secara keseluruhan guru telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola Pembelajaran Saintifik pada Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibrahim (2000), bahwa guru berperan penting dalam mengelola kegiatan mengajar, yang berarti guru harus kreatif dan inovatif dalam merancang suatu kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga minat dan motivasi siswa dalam belajar dapat ditingkatkan. Pendapat lain yang mendukung adalah piter (dalam Nur dan Wikandari 1998). Kemampuan seorang guru sangat penting dalam pengelolaan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien.

4. Respons siswa Terhadap pembelajaran menggunakan Pembelajaran Saintifik

Berdasarkan hasil angket respons siswa terhadap model Pembelajaran Saintifik yang diterapkan oleh peneliti menunjukkan bahwa siswa merasa senang terhadap materi pelajaran.

LKS, suasana belajar dan cara penyajian materi oleh guru. Menurut siswa, dengan model Pembelajaran Saintifik mereka lebih mudah memahami materi pelajaran interaksi antara guru dengan siswa dan interaksi antar siswa tercipta semakin baik dengan adanya diskusi, sedangkan ketidak senangan siswa terhadap model Pembelajaran Saintifik disebabkan suasana belajar dikelas yang agak ribut.

Seluruh siswa (100%) berpendapat baru mengikuti pembelajaran dengan Pembelajaran Saintifik. Siswa merasa senang apalagi pokok bahasan selanjutnya menggunakan Pembelajaran Saintifik, dan siswa merasa bahwa model pembelajaran kooperatif menggunakan Pembelajaran Saintifik bermanfaat bagi mereka, karena mereka dapat saling bertukar pikiran dan materi pelajaran yang didapat mudah diingat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Pembelajaran Saintifik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan Pembelajaran Saintifik dapat meningkatkan hasil belajar Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 1 Soppeng Riaja.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (1997). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, S. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto. (2014). *Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Depdiknas. (2003). *UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- (2004). *Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- (2005). *PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- (2007). *Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses*. Jakarta: Depdiknas.
- (1999). *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Ibrahim, M. (2005). *Pembelajaran Kooperatif*. UNESA: University Press.
- Kemdiknas. (2011). *Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kemdiknas.
- (2011). *Paikem Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan*. Jakarta: Kemdiknas.
- Ngalim, P. (2008). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Ngalim, P. (2003). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.